

MEREK – INDIKASI GEOGRAFIS
2016

UU NO. 20, LN 2016 / NO. 252, TLN. NO 5953 . LL SETNEG : 51 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

ABSTRAK : - Dalam era perdagangan global sejalan dengan konferensi yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek dan indikasi geografis menjadi sangat penting terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, perlindungan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan industri dalam negeri. Untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi dunia industri perdagangan, dan investasi dalam menghadapi perkembangan ekonomi lokal, nasional, regional dan internasional serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perlu didukung oleh suatu peraturan perundang-undangan di bidang Merek dan Indikasi Geografis yang memadai, untuk itu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek perlu diganti.

- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (1), Pasal 18A ayat (2), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20 dan pasal 33; UU No.7 Tahun 1994.
- Dalam Undang-Undang ini diatur tentang : Merek dan Indikasi Geografis dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Lingkup Undang-Undang ini meliputi Merek yaitu Merek Dagang dan Merek Jasa, dan Indikasi Geografis. Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam Bahasa Indonesia. Syarat dan Tata Cara Permohonan, Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas, Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek, tanggal penerimaan permohonan, pengumuman permohonan, keberatan dan sanggahan, perbaikan dan penarikan kembali Permohonan Pendaftaran Merek, pemeriksaan substantive merek. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh petikan resmi sertifikat merek yang terdaftar dengan membayar biaya. Perbaikan Sertifikat, permohonan banding, Komisi Banding Merek, Jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek terdaftar. Pengalihan Hak dan Lisensi. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional, Indikasi Geografis, Pendaftaran Indikasi Geografis, Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis, jangka waktu perlindungan dan penghapusan

indikas geografis. Pelanggaran dan gugatan. Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. Penghapusan dan Pembatalan merek. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Merek dan Indikasi Geografis. Penyelesaian Sengketa, gugatan atas pelanggaran merek, tatacara gugatan pada Pengadilan Niaga, tatacara pelaksanaan keputusan, alternative penyelesaian sengketa. Penetapan sementara Pengadilan, penyidikan dan ketentuan pidana.

- CATATAN :
- Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Nopember 2016.
 - Pada saat UU ini berlaku semua peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
 - Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.
 - Penjelasan : 23 hlm.